



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL SAMAD Bin DARMAWI (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samba Kahayan, RT 001, Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Alamat sesuai KTP NIK: 6206051902820001) dan Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ABDUL SAMAD Bin DARMAWI (Alm) ditangkap pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa Abdul Samad Bin Darmawi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr. Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 22 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Samad Bin Darmawi (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Samad Bin Darmawi (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih ± 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih ± 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan;
 - 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 085345971722 IMEI 1: 355841098070079, IMEI 2: 355841098170077;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ;
- 1 (satu) buah STCK Ranmor R4 Nopol KH 1783 NJ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Samad Bin Darmawi (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat dipinggir jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 39.26 (tiga sembilan koma dua enam) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 10.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba Danum Kab. Katingan, Terdakwa ditelepon Sdr. Samsul (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Sampit mengambil shabu dan mengantarkan shabu tersebut ke Palangka Raya, ke alamat yang akan Sdr. Samsul berikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah sampai di Palangka Raya dan atas permintaan Sdr. Samsul tersebut kemudian Terdakwa menyetujui, dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan Sdr. Samsul bayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila pekerjaan Terdakwa sudah selesai.

- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. Samsul tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Samsul untuk memastikan apakah Terdakwa jadi berangkat mengambil shabunya dan dijawab Sdr. Samsul dengan menyuruh Terdakwa kerumah Sdr. Samsul dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul di rumah Sdr. Samsul diujung Tumbang Samba Desa Samba Katung Kab. Katingan, Sdr. Samsul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang beli minyak dan makan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian pada sekira jam 09.00 Wib Terdakwa langsung berangkat dari Desa Samba Kab. Katingan menuju Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ;

- Bahwa pada sekira jam 12.45 Wib ketika Terdakwa hendak memasuki kota Sampit, Terdakwa menelepon Sdr. Samsul untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah hendak memasuki kota Sampit dan dijawab Sdr. Samsul dengan mengatakan kalau nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa dan pada sekira jam 13.00 Wib Terdakwa ditelepon seseorang yang akan menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Bundaran Semekto Sampit, dan pada sekira Jam 13.15 Wib setelah Terdakwa sampai di Bundaran Semekto Sampit, Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kedalam mobil Terdakwa dan langsung terdakwa taroh di dasbor pintu kanan depan mobil yang Terdakwa gunakan dan langsung berangkat menuju kota Palangka Raya;

- Bahwa pada sekira jam 18.00 Wib ketika Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya untuk membeli minuman, Terdakwa langsung ditangkap petugas

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng, yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah tersebut dengan menyebutkan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ, dan dengan ditangkapnya Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang sebelumnya diterima petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng tersebut, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan saksi Heri Suseno Bin Bardani selaku Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap mobil yang Terdakwa gunakan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang di balut dengan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam serta dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di dasbor pintu kanan depan mobil yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 085345971722 ditemukan di kantong depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ ditemukan di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, dan dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal putih shabu dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 39.26 (tiga sembilan koma dua enam) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnakoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 673/LHP/XII/ PNPB/ 2023 tanggal 01 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. Abdul Samad Bin Darmawi (Alm) adalah Positif teridentifikasi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 39.26 (tiga sembilan koma dua enam) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Samad Bin Darmawi (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat dipinggir jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 39.26 (tiga sembilan koma dua enam) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 10.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Samba Danum Kab. Katingan, Terdakwa ditelepon Sdr. Samsul (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Sampit mengambil shabu dan mengantarkan shabu tersebut ke Palangka Raya, ke alamat yang akan Sdr. Samsul berikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah sampai di Palangka Raya dan atas permintaan Sdr. Samsul tersebut kemudian Terdakwa menyetujui, dengan kesepakatan upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan Sdr. Samsul bayarkan terlebih dahulu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya apabila pekerjaan Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dan Sdr. Samsul tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 07.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Samsul untuk memastikan apakah Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi berangkat mengambil shabunya dan dijawab Sdr. Samsul dengan menyuruh Terdakwa kerumah Sdr. Samsul dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Samsul dirumah Sdr. Samsul diujung Tumbang Samba Desa Samba Katung Kab. Katingan, Sdr. Samsul menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang beli minyak dan makan Terdakwa, dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian pada sekira jam 09.00 Wib Terdakwa langsung berangkat dari desa Samba Kab. Katingan menuju Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ;

- Bahwa pada sekira jam 12.45 Wib ketika Terdakwa hendak memasuki kota Sampit, Terdakwa menelepon Sdr. Samsul untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah hendak memasuki kota Sampit dan dijawab Sdr. Samsul dengan mengatakan kalau nanti ada orang yang akan menghubungi Terdakwa dan pada sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelepon seseorang yang akan menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Bundaran Semekto Sampit, dan pada sekira Jam 13.15 Wib setelah Terdakwa sampai di Bundaran Semekto Sampit, Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kedalam mobil Terdakwa dan langsung Terdakwa taroh di dasbor pintu kanan depan mobil yang Terdakwa gunakan dan langsung berangkat menuju kota Palangka Raya;

- Bahwa pada sekira jam 18.00 Wib ketika Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Tjilik Riwt Km. 32 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya untuk membeli minuman, Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng, yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba didaerah tersebut dengan menyebutkan ciri-ciri menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ, dan dengan ditangkapnya terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang sebelumnya diterima petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng tersebut, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan saksi Heri Suseno Bin Bardani selaku Ketua RT Setempat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan mobil yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap mobil yang Terdakwa gunakan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu yang di balut dengan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih dan 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam serta dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditemukan di dasbor pintu kanan depan mobil yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 085345971722 ditemukan di kantong depan sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nopol KH 1783 NJ ditemukan di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, dan dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal putih shabu dalam penangkapan Terdakwa tersebut kemudian guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 39.26 (tiga sembilan koma dua enam) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebahagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 673/LHP/XII/ PNB/ 2023 tanggal 01 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening an. Abdul Samad Bin Darmani (Alm) adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih seberat 39.26 (tiga sembilan koma dua enam) Gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Sofyan Rijani Bin H.Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Jalan Tijilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saksi Gandik Prasetyo Budi Jamiran dan team dari Satnarkoba Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu, dan Saksi mengetahuinya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada mobil yang dibawa Terdakwa berupa mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ di STNK atas nama Abdul Samad, saat itu sabu ditemukan di dasbor pintu kanan depan dibalut dengan 1 (satu) sobekan tisu warna putih dan 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam dibungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena awalnya Saksi dan team dari Satnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi, kalau akan ada transaksi narkoba di sekitar Jalan Tijilik Riwut Km.32 turut Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan saat itu melihat mobil Calya warna abu-abu metalik berhenti, selanjutnya Saksi dan team mendekati mobil tersebut, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan ditemukan sabu dimobil Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, telah diamankan juga barang bukti berupa sabu sebanyak berat bersih 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram, 1 (satu) sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085345971722 IMEI 1 :355841098070079, IMEI 2:355841098170077 dan 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Merek Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1783 NJ dengan STNK atas nama Abdul Samad;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Samsul, yang awalnya Terdakwa diminta oleh sdr.Samsul untuk mengambil sabu di Daerah Sampit, kemudian sabu tersebut supaya diantar ke Kota Palangka Raya, dan Terdakwa mendapatkan upah atau uang dari permintaan sdr.Samsul sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang saat itu pengakuan Terdakwa baru menerima uang dari sdr.Samsul sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan diberikan setelah sabu diantar ke Palangka Raya;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya melakukan pencarian terhadap sdr.Samsul namun belum bisa ditemukan, sekarang status sdr.Samsul adalah Pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kalau sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu atas permintaan sdr.Samsul ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang telah membawa sabu, ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Saksi M.Sofyan Rijani Bin H.Syamsudin dan team dari Satnarkoba Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu, dan Saksi mengetahuinya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada mobil yang dibawa Terdakwa berupa mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ di STNK atas nama Abdul Samad, saat itu sabu ditemukan di dasbor pintu kanan depan dibalut dengan 1 (satu) sobekan tisu warna putih dan 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam dibungkus dalam plastik warna hitam;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena awalnya Saksi dan team dari Satnarkoba Polda Kalimantan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Tengah mendapatkan informasi, kalau akan ada transaksi narkoba di sekitar Jalan Tjilik Riwut Km.32 turut Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan dan saat itu melihat mobil Calya warna abu-abu metalik berhenti, selanjutnya Saksi dan team mendekati mobil tersebut, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan ditemukan sabu dimobil Terdakwa;

- Bahwa pada waktu mengamankan Terdakwa, telah diamankan juga barang bukti berupa sabu sebanyak berat bersih 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram, 1 (satu) sobekan tisu warna putih, 1 (satu) sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085345971722 IMEI 1 :355841098070079, IMEI 2:355841098170077 dan 1 (satu) unit kendaraan Roda empat Merek Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1783 NJ dengan STNK atas nama Abdul Samad;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Samsul, yang awalnya Terdakwa diminta oleh sdr.Samsul untuk mengambil sabu di Daerah Sampit, kemudian sabu tersebut supaya diantar ke Kota Palangka Raya, dan Terdakwa mendapatkan upah atau uang dari permintaan sdr.Samsul sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang saat itu pengakuan Terdakwa baru menerima uang dari sdr.Samsul sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan diberikan setelah sabu diantar ke Palangka Raya;

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya melakukan pencarian terhadap sdr.Samsul namun belum bisa ditemukan, sekarang status sdr.Samsul adalah Pencarian orang (DPO);

- Bahwa saat penangkapan dari keterangan Terdakwa, kalau sudah 3 (tiga) kali mengantarkan sabu atas permintaan sdr.Samsul ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang telah membawa sabu, ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. John Traholo anak dari Bapak Tuah S. Jantan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membeli kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ melalui pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance Kota Palangka Raya ;
- Bahwa Saksi waktu itu yang melakukan survei terhadap Terdakwa untuk kelayakan pembelian mobil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian kendaraan dengan memberikan DP atau uang muka sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran angsuran kredit atas pembelian mobil Calya tersebut ;
- Bahwa pembelian mobil Calya kalau secara cash dengan harga sejumlah Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan dengan cara cicilan setiap bulannya sejumlah Rp4.420.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau mobil yang dibeli Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan mobil dipakai untuk mengantar narkoba sabu setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 18.00 wib dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa mobil Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ;
- Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saat di tangkap, dan dilakukan penggeledahan ditemukan sabu di dalam dasbor sebelah kanan mobil Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1783 NJ yang dibawa Terdakwa, sebanyak 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram yang dibungkus dalam sobekan tisu warna putih, dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Samsul dengan cara awalnya sdr.Samsul pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saat Terdakwa dirumah dihubungi oleh sdr.Samsul dengan meminta agar Terdakwa mengambil sabu, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan sdr.Samsul untuk mengambil sabu di daerah Sampit dan sabu akan diantar ke Kota Palangka Raya, dengan di janjikan sdr.Samsul uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr.Samsul, kemudian diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan untuk mengambil sabu dan sisanya akan diberikan setelah selesai mengantar sabu, lalu Terdakwa diberi pipet kaca yang berisi sabu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Samba menuju kota Sampit dengan menggunakan mobil Calya, Terdakwa sempat singgah di Hutan untuk menghisap sabu, kemudian berangkat kembali menuju Kota Sampit,;
- Bahwa Terdakwa sampai di Kota Sampit sekitar pukul 12.45 WIB langsung menghubungi sdr.Samsul dengan menyampaikan kalau sudah sampai di kota Sampit, lalu Terdakwa diarahkan oleh sdr.Samsul nanti ada orang yang menemui Terdakwa di Bundaran Semekto, selanjutnya datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa menyerahkan sabu 1 (satu) paket, setelah diterima Terdakwa sabu langsung ditaruh didalam dasbor pintu kanan mobil, kemudian Terdakwa langsung menuju Kota Palangka Raya, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturing Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli minum, ;
- Bahwa pada saat hendak membeli minum, Terdakwa didatangi beberapa orang, ternyata mengaku anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah, pada saat di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia, sedangkan pengeledahan di mobil telah ditemukan sabu yang terbungkus sobekan tisu warna putih, dilakban warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil sabu, kemudian mengantarkan sabu kepada pihak pemesan atas permintaan sdr.Samsul, yaitu pada tahun 2008 sekitar 5 (lima) gram, dan 6 (enam) gram, selanjutnya di tahun 2023 sekitar 39,26 gram ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan mengambil sabu atas permintaan sdr.Samsul, kemudian mengantarkan sabu kepada pemesan adalah untuk mendapatkan keuntungan uang, ;
- Bahwa handphone Terdakwa adalah sarana untuk komunikasi dengan sdr.Samsul ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan yang ketiga untuk mengambil sabu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 karena pekerjaan Terdakwa sebagai sopir carteran keadaan sepi, ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan telah mengetahui resikonya apabila tertangkap pihak berwajib;
- Bahwa mobil Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1783 Nj adalah milik Terdakwa, yang dibeli belum lama, dengan cara kredit kepada PT.Mandiri Tunas Finance dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum mengangsur angsurannya mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama menjalani proses perkara ini, mobil tidak pernah diangsur ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. | 1 |
| (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan; | |
| 2. | 1 |
| (satu) buah sobekan tissue warna putih; | |
| 3. | 1 |
| (satu) buah sobekan lakban warna hitam; | |
| 4. | 1 |
| (satu) buah plastik warna hitam; | |



5. 1

(satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 085345971722 IMEI 1: 355841098070079, IMEI 2: 355841098170077;

6. 1

(satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ;

7. 1 (satu) buah STCK kendaraan bermotor R4 Nomor Polisi KH 1783 NJ;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang telah ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket kristal putih sabu guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah meminta batuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih sabu tersebut adalah seberat 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) Gram dan selanjutnya untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih sabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebagian kristal putih sabu tersebut kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 673/LHP/XII/ PNPB/ 2023 tanggal 01 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening atas nama Abdul Samad Bin Darmani (Alm) adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M.Sofyan Rijani Bin H.Syamsudin dan Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta anggota team dari Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat di tangkap, lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan handphone merk nokia, kemudian penggeledahan pada mobil yang dibawa Terdakwa ditemukan sabu di dalam dasbor sebelah kanan mobil Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1783 NJ sebanyak 39,26 (tiga puluh sembilan



koma dua enam) gram yang dibungkus dalam sobekan tisu warna putih, dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Samsul dengan cara awalnya sdr.Samsul pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saat Terdakwa dirumah dihubungi oleh sdr.Samsul dengan meminta agar Terdakwa mengambil sabu, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan sdr.Samsul untuk mengambil sabu di daerah Sampit dan sabu akan diantar ke Kota Palangka Raya, dengan di janjikan sdr.Samsul uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr.Samsul, kemudian diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan untuk mengambil sabu dan sisanya akan diberikan setelah selesai mengantar sabu, lalu Terdakwa diberi pipet kaca yang berisi sabu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Samba menuju kota Sampit dengan menggunakan mobil Calya, Terdakwa sempat singgah di Hutan untuk menghisap sabu, kemudian berangkat kembali menuju Kota Sampit. Lalu Terdakwa sampai di Kota Sampit sekitar pukul 12.45 WIB langsung menghubungi sdr.Samsul dengan menyampaikan kalau sudah sampai di kota Sampit, lalu Terdakwa diarahkan oleh sdr.Samsul nanti ada orang yang menemui Terdakwa di Bundaran Semekto, selanjutnya datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa menyerahkan sabu 1 (satu) paket, setelah diterima Terdakwa sabu langsung ditaruh didalam dasbor pintu kanan mobil, kemudian Terdakwa langsung menuju Kota Palangka Raya, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli minum, ;
- Bahwa pada saat hendak membeli minum, Terdakwa didatangi beberapa orang, ternyata mengaku anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah yaitu Saksi M.Sofyan Rijani Bin H.Syamsudin dan Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta anggota team dari Polda Kalimantan Tengah, pada saat di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia, sedangkan penggeledahan di mobil telah ditemukan sabu yang terbungkus sobekan tisu warna putih, dilakban warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan mengambil sabu atas permintaan sdr.Samsul, kemudian mengantarkan sabu kepada pemesan adalah untuk mendapatkan keuntungan uang, ;
- Bahwa terhadap sabu yang telah ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket kristal putih sabu guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah meminta batuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) Gram dan selanjutnya untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 673/LHP/XII/ PNB/ 2023 tanggal 01 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening atas nama Abdul Samad Bin Darmani (Alm) adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Abdul Samad Bin Darmawi Alm dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi M.Sofyan Rijani Bin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Syamsudin dan Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta anggota team dari Polda Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Saat di tangkap, lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan handphone merk nokia, kemudian penggeledahan pada mobil yang dibawa Terdakwa ditemukan sabu di dalam dasbor sebelah kanan mobil Calya warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1783 NJ sebanyak 39,26 gram yang dibungkus dalam sobekan tisu warna putih, dilakban warna hitam yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Samsul dengan cara awalnya sdr.Samsul pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saat Terdakwa dirumah dihubungi oleh sdr.Samsul dengan meminta agar Terdakwa mengambil sabu, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan sdr.Samsul untuk mengambil sabu di daerah Sampit dan sabu akan diantar ke Kota Palangka Raya, dengan di janjikan sdr.Samsul uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr.Samsul, kemudian diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan untuk mengambil sabu dan sisanya akan diberikan setelah selesai mengantar sabu, lalu Terdakwa diberi pipet kaca yang berisi sabu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Samba menuju kota Sampit dengan menggunakan mobil Calya, Terdakwa sempat singgah di Hutan untuk menghisap sabu, kemudian berangkat kembali menuju Kota Sampit. Lalu Terdakwa sampai di Kota Sampit sekitar pukul 12.45 WIB langsung menghubungi sdr.Samsul dengan menyampaikan kalau sudah sampai di kota Sampit, lalu Terdakwa diarahkan oleh sdr.Samsul nanti ada orang yang menemui Terdakwa di Bundaran Semekto, selanjutnya datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa menyerahkan sabu 1 (satu) paket, setelah diterima Terdakwa sabu langsung ditaruh didalam dasbor pintu kanan mobil, kemudian Terdakwa langsung menuju Kota Palangka Raya, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli minum. Pada saat hendak membeli minum, Terdakwa didatangi beberapa orang, ternyata mengaku anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah yaitu Saksi M.Sofyan Rijani Bin H.Syamsudin dan Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta anggota team dari Polda

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia, sedangkan penggeledahan di mobil telah ditemukan sabu yang terbungkus sobekan tisu warna putih, dilakban warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang telah ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket kristal putih sabu guna kepentingan penyidikan, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah meminta batuan Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penimbangan dan diketahui berat bersih 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut adalah seberat 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) Gram dan selanjutnya untuk mengetahui jenis kandungan 1 (satu) paket kristal putih shabu tersebut, Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengirimkan sebagian kristal putih shabu tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 673/LHP/XII/ PNB/ 2023 tanggal 01 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening atas nama Abdul Samad Bin Darmani (Alm) adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia melakukan pekerjaan mengambil sabu atas permintaan sdr.Samsul, kemudian mengantarkan sabu kepada pemesan adalah untuk mendapatkan keuntungan uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam Pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan peyanaan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas diketahui kalau Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan mengambil sabu kemudian mengantarkan sabu kepada pemesan atas permintaan sdr.Samsul dengan maksud mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sedang sepi yaitu sebagai sopir mobil carteran, dari keterangan Terdakwa dipersidangan telah mengetahui resiko apabila diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang. Dan dari fakta persidangan pekerjaan Terdakwa hanyalah sebagai sopir tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Terdakwa melakukan pekerjaan atas permintaan sdr.Samsul agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum. Sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.Samsul dengan cara awalnya sdr.Samsul pada Hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.30 WIB saat Terdakwa dirumah dihubungi oleh sdr.Samsul dengan meminta agar Terdakwa mengambil sabu, kemudian Terdakwa menyetujui permintaan sdr.Samsul untuk mengambil sabu di daerah Sampit dan sabu akan diantar ke Kota Palangka Raya, dengan di janjikan sdr.Samsul uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr.Samsul, kemudian diberi uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan untuk mengambil sabu dan sisanya akan diberikan setelah selesai mengantar sabu, lalu Terdakwa diberi pipet kaca yang berisi sabu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Samba menuju kota Sampit dengan menggunakan mobil Calya, Terdakwa sempat singgah di Hutan untuk menghisap sabu, kemudian berangkat kembali menuju Kota Sampit. Lalu Terdakwa sampai di Kota Sampit sekitar pukul 12.45 WIB langsung menghubungi sdr.Samsul dengan menyampaikan kalau sudah sampai di kota Sampit, lalu Terdakwa diarahkan oleh sdr.Samsul nanti ada orang yang menemui Terdakwa di Bundaran Semekto, selanjutnya datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa menyerahkan sabu 1 (satu) paket, setelah diterima Terdakwa sabu langsung ditaruh didalam dasbor pintu kanan mobil, kemudian Terdakwa langsung menuju Kota Palangka Raya, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Tjilik Riwut Km.32 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk membeli minum. Pada saat hendak membeli minum, Terdakwa didatangi beberapa orang, ternyata mengaku anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah yaitu Saksi M.Sofyan Rijani Bin H.Syamsudin dan Saksi Gandik Prasetyo Budi Bin Jamiran serta anggota team dari Polda Kalimantan Tengah, pada saat di lakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia, sedangkan penggeledahan di mobil telah ditemukan sabu yang terbungkus sobekan tisu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dilakban warna hitam yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur alternatif menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian dan diketahui dengan jumlah bersih 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram, dan sabu telah dilakukan pengujian di Kantor Balai POM dan didapatkan hasil Pemeriksaan atau Pengujian, sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 673/LHP/XII/ PNBPN/ 2023 tanggal 01 Desember 2023, diketahui bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening atas nama Abdul Samad Bin Darmani (Alm) adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tumpuan keluarga untuk mencari nafkah, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih, 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 085345971722 IMEI 1: 355841098070079, IMEI 2: 355841098170077. Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ dan 1 (satu) buah STCK Kendaraan bermotor R4 Nomor Polisi KH 1783 NJ. Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan Terdakwa dipersidangan kalau Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara kredit melalui PT.Mandiri Tunas Finance dan Terdakwa belum membayar angsuran dari mobil tersebut. Keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuai dengan keterangan Saksi John Traholo Anak dari Tuah S.Jantan selaku pegawai PT.Mandiri Tunas Finance kalau Terdakwa pernah membeli kendaraan bermotor roda 4 merk Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ melalui pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance Kota Palangka Raya, dan Terdakwa belum ada melakukan pembayaran angsuran kredit atas pembelian mobil Calya tersebut. Bahwa baru mengetahui kalau mobil yang dibeli Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena dipakai untuk mengantar narkoba sabu setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian. Majelis Hakim setelah mencermati berkas perkara telah diketahui Mobil tersebut diatas telah bebankan Jaminan Fiducia sebagaimana Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor W17.00092185.AH.05.10 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan fakta tersebut mobil Calya tersebut adalah milik pihak ketiga yaitu PT.Mandiri Tunas Finance yang perlu dilindungi, Majelis Hakim menilai pada hakekatnya tujuan dari Putusan adalah untuk memberikan rasa keadilan, baik itu keadilan kepada Terdakwa maupun pihak ketiga yang memang mempunyai hak terhadap barang bukti. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ berikut STCK dikembalikan kepada PT.Mandiri Tunas Finance melalui Saksi John Traholo Anak dari Tuah S.Jantan. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap status barang bukti berupa mobil Calya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak kepada generasi muda menjadi kecanduan narkoba dan merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD Bin DARMAWI (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) Gram yang disisihkan dari 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 39,26 (tiga puluh sembilan koma dua enam) gram yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan, ;
 - 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih,;
 - 1 (satu) buah sobekan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 085345971722 IMEI 1: 355841098070079, IMEI 2: 355841098170077.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merk Toyota Calya warna abu – abu metalik Nomor Polisi KH 1783 NJ ;

- 1 (satu) buah STCK Kendaraan bermotor R4 Nomor Polisi KH 1783 NJ;

Dikembalikan kepada PT.Mandiri Tunas Finance melalui Saksi John Traholo Anak dari Tuah S.Jantan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H.,M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H, M.H, dan Muhammad Affan, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan Situngkir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H, M.H.

Ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sumaryono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Efraim, S.H.